



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 220/Pdt. G/2011/PA Tgr.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di DESA BANGUN REJO, disebut **Penggugat.**

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di DESA BANGUN REJO, disebut **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register nomor 220/Pdt. G/2011/PA Tgr., tanggal 21 Maret 2011, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Maret 2002, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/01/IV/2002, tanggal 01 April 2002.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah adik kandung Penggugat di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah sendiri di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sampai sekarang, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 tahun dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, perempuan, umur 3 tahun, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat sering marah-marah dengan Penggugat tanpa diketahui penyebabnya.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Tergugat rintang tangan menyakiti badan jasmani/memukul Penggugat.
  - c. Tergugat kalau bertengkar dengan Penggugat selalu menghancurkan barang-barang yang ada di dalam rumah.
  - d. Tergugat sering berkata-kata kasar dan mengucapkan kata cerai.
  - e. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah selama 3 hari sampai 1 minggu baru kembali pulang kerumah dan tidak tahu kemana perginya.
4. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sering menasehati Tergugat, namun nasehat tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat, sehingga puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2010, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur karena Penggugat tidak tahan lagi atas sikap Tergugat.
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku.

#### SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Tenggarong yang terdapat dalam berkas perkara ini dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian secara maksimal dan tidak dapat pula mewajibkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tetap mempertahankannya.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat, majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat ataupun eksepsi terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai secukupnya, disahkan oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara, setelah diperiksa secara teliti, ternyata alat bukti tersebut cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, pada pokoknya saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 50 tahun :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah warga di RT 26 dan saksi sebagai Ketua RT 26, Desa Bangun Rejo.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga di Desa Bangun Rejo dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena saksi sering melihat antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun Tergugat memang bersifat kasar, sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam, Tergugat juga pernah memukul Penggugat dan saksi melihatnya sendiri.
- Bahwa setahu saksi sejak enam bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah, Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat, tetapi hanya untuk menengok anaknya saja, dan keduanya tidak pernah berkumpul lagi.
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah merukunakan keduanya, akan tetapi tidak berhasil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat mencukupkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena tidak hadir di muka persidangan.

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 30 tahun :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami dari Penggugat.
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2002 dan setelah menikah, keduanya membina rumah tangga di Desa Bangun Rejo serta telah dikaruniai dua orang anak, saat ini kedua anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut, tetapi saksi tahu Tergugat marah-marah, pernah memukul Penggugat, bahkan mengancam Penggugat dengan senjata tajam.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan yang lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi, selama keduanya berpisah, Tergugat ada datang ke rumah Penggugat, namun hanya untuk menengok anaknya, dan keduanya tidak pernah berkumpul lagi.
- Bahwa saksi tahu, pihak keluarga sudah sering memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat mencukupkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena tidak pernah hadir di muka persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peradilan Agama, gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat dalam persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan majelis hakim juga tidak dapat mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan lagi sejak tahun 2007, karena sikap Tergugat yang sering marah-marah, menyakiti badan jasmani Penggugat, sering menghancurkan perabot rumah tangga, berkata-kata kasar dan sering pergi meninggalkan Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2010, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Tenggara.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P, serta menghadirkan dua orang saksi dan berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada serta dari hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap alat bukti berupa surat bertanda P, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Minajar bin Sahdi dan Jumai bin Karimun, para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah Ketua RT 026 Desa Bangun Rejo dan adik kandung Penggugat sendiri, sehingga terbukti para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, yaitu kriteria saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga di Desa Bangun Rejo dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa para saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun para saksi tahu, sikap Tergugat yang sering marah-marah, kasar dan telah menyakiti badan jasmani Penggugat serta sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam.
- Bahwa sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat datang hanya untuk menengok anaknya, namun keduanya tidak pernah lagi berkumpul lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 20 Maret 2002.
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah berkumpul dan membina rumah tangga di Desa Bangun Rejo, serta telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa terbukti sejak tahun 2007 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti, para saksi mengetahui Tergugat bersikap kasar dan telah menyakiti badan jasmani Penggugat serta sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam.
- Bahwa terbukti, sejak 6 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama berpisah, antara keduanya tidak pernah berkumpul kembali.
- Bahwa terbukti pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti secara meyakinkan, meskipun para saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, akan tetapi para saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat terjadi keributan dan senyatanya para saksi mengetahui bahwa sejak kurang lebih enam bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah berkumpul kembali.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan Penggugat tersebut, maka majelis hakim menilai sudah tidak mungkin untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati (mencita-citakan) untuk bercerai dari pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk dapat mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga dan mempertahankan hal seperti ini adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudharatan, \_\_sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *"menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah dalam Kitab Al-Muhazzab, Jilid II, halaman 81, yaitu :

و اذا اشتد عدم الرغبة الروجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاق

Artinya : *Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra terduga, TERGUGAT, terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada persidangan Pengadilan Agama Tenggara, hari Kamis, tanggal 5 Mei 2011 Masehi, bertepatan tanggal 1 Jumadil-akhir 1432 Hijriah, oleh kami, Drs. H. M. Azhari, M.H.I., ketua majelis, Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. dan Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H., masing-masing hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu Drs. H.M. Riduan, S.H., Panitera Pengganti yang bersidang, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Anggota Majelis,**

ttd

**Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.**

ttd

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. H. M. Azhari, M.H.I.**

**Panitera Pengganti,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panji, Nugraha Rumat, S.H.I., M.H.

ttd

**Drs. H. M. Riduan, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

• Biaya pendaftaran	Rp	.000,00
• Biaya proses	Rp	.000,00
• Biaya pemanggilan	Rp	360.000,00
• Biaya redaksi	Rp	.000,00
• Biaya meterai	Rp	.000,00
J u m l a h	Rp	451.000,00

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Tenggarong, 9 Mei 2011

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

**Drs. Asrie, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)